



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/520/2019
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN *SINGLE WINDOW* DI KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberlakuan sistem dalam kerangka *Indonesia National single window* di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 825/MENKES/SK/IX/2008 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* Di Lingkungan Departemen Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengelola Layanan *Single Window* di Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang tentang Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGELOLA LAYANAN *SINGLE WINDOW* DI KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Memberlakukan sistem Indonesia *National Single Window* di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam penanganan dokumen kepabeanaan dan perizinan yang berkaitan dengan ekspor dan/atau impor Narkotika, Psikotropika Prekursor, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

KEDUA : Membentuk Pengelola Layanan *Single Window* yang selanjutnya disingkat PLSW dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : PLSW sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain yang terkait untuk mendukung penerapan Indonesia *National Single Window*;
- b. melakukan kegiatan operasional penerapan sistem Indonesia *National Single Window* sesuai kebijakan yang ditetapkan; dan

- c. melaksanakan pengelolaan *helpdesk/ call center* dalam rangka penerapan sistem Indonesia *National Single Window*.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PLSW bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas PLSW dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 825/MENKES/SK/IX/2008 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* Di Lingkungan Departemen Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/520/2019
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN *SINGLE WINDOW*
DI KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN *SINGLE WINDOW* DI
KEMENTERIAN KESEHATAN

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan

Anggota : 1. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
2. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
3. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
4. Kepala Pusat Data dan Informasi

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK